

Status Kewarganegaraan Ganda Anak Hasil Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Australia

Syifa Agustin

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Syifaagustin31@gmail.com¹

Abstract

When getting married, many people marry partners of different nationalities, for example a man with Indonesian citizenship marries a woman with Australian citizenship or vice versa. This is caused by the influence of globalization that is currently occurring. This marriage will certainly cause problems in determining citizenship status if the couple has children, especially if the couple is domiciled in Indonesia. Indonesia firmly does not apply dual citizenship status, in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship, except for children under certain conditions or what is called the principle of limited dual citizenship. This research is intended to find answers regarding the citizenship status of children born from mixed marriages between Indonesian citizens and Australian citizens as well as legal protection for children resulting from these mixed marriages. This research uses normative research methods through a conceptual approach. The author uses primary legal materials that are binding and also secondary legal materials as references. The results of this research are the dual citizenship status of children resulting from mixed marriages and their rights to receive preventive legal protection to ensure legal certainty as Indonesian citizens.

Keywords: *children, mixed marriages, citizenship status*

Abstrak

Dalam melangsungkan perkawinan, banyak orang menikah dengan pasangan yang berbeda kewarganegaraan, misalnya laki-laki berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan perempuan berkewarganegaraan Australia atau sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi yang terjadi saat ini. Pernikahan ini tentunya akan menimbulkan permasalahan dalam penentuan status kewarganegaraan jika pasangan tersebut mempunyai anak, apalagi jika pasangan tersebut berdomisili di Indonesia. Indonesia dengan tegas tidak menerapkan status kewarganegaraan ganda, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, kecuali bagaimana dalam kondisi tertentu atau yang disebut dengan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban mengenai status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara Australia serta perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative melalui pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan juga bahan hukum sekunder sebagai acuan. Hasil penelitian ini adalah status kewarganegaraan ganda anak hasil perkawinan campuran dan haknya untuk mendapat perlindungan hukum preventif untuk menjamin kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia.

Kata Kunci: *anak, perkawinan campuran, status kewarganegaraan*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial, sudah menjadi sifat dasar seorang manusia bahwa mereka tidak bias hidup sendiri dan terpisah dari kelompoknya, karena manusia memiliki keinginan untuk hidup berdampingan dan berusaha melanjutkan keturunannya dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan suatu ikatan hukum, hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghasilkan anak yang baik

Dewasa ini, dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia maka hukum atau alat-alat hukum menjadi hal yang sangat penting untuk mengatur kehidupan manusia, dalam hal ini khususnya untuk membenahi permasalahan perkawinan. Terdapat dua macam perkawinan yaitu perkawinan biasa dan perkawinan campuran. Perlu diketahui bahwa di Indonesia terdapat ketentuan hukum yang secara khusus mengatur masalah perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suatu kesatuan suami dan istri yang manikah dengan niat membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang mempunyai hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak adalah warga Negara asing dan pihak lainnya warga negara Indonesia

Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi membuat batas Negara tidak lagi menjadi penghalang dalam berinteraksi. Hal ini berakibat padaterjadinya peningkatan pernikahan antar Negara yang terjadi hampir di seluruh dunia. Pada umumnya perkawinan berbeda kewarganegaraan adalah mereka yang bertemu melalui Internet, dikenalkan oleh teman kerja atau kenalan bisnis, kenalan saat liburan, teman masa sekolah atau universitas dan sebagainya. Hal ini tentu saja akan mempunyai akibat hukum, terutama dalam hal kewarganegaraan bagi masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan campuran dan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut. Hal ini dikarenakan setiap negara mempunyai aturan yang berbeda-beda dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang yang mana status kewarganegaraan menentukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara suatu negara.

Persoalan kewarganegaraan merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu negara. Karena warga negara adalah salah satu unsur suatu negara yang harus dipenuhi agar dapat disebut suatu bangsa. Status kewarganegaraan merupakan hak konstitusional setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (4) UUD 1945 tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas status kewarganegaraan". Keberadaan suatu bangsa dan negara dapat menimbulkan adanya hubungan timbal balik, setiap warga di negara tersebut harus diakui, dihormati, dilindungi, difasilitasi dan diakomodasi sepenuhnya oleh suatu negara. Selain haknya, warga negara juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negaranya. Tentunya setiap warga negara mempunyai tipe penduduk yang berbeda-beda termasuk WNI dan WNA.

Di Indonesia dalam perkawinan campuran, kewarganegaraan Indonesia tidak serta merta diberikan kepada warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia. Namun jika ingin memiliki kewarganegaraan Indonesia harus mengajukan permohonan resmi kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Lalu bagaimana jika terdapat anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara Australia? Bagaimana status kewarganegaraannya?

Dari uraian tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis status kewarganegaraan ganda anak hasil perkawinan campuran warga negara Indonesia dan Australia.

Metode penelitian pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini dimulai dengan pencarian, pengumpulan dan analisis dokumen ilmiah dan hukum. Metode diperlukan dalam penelitian karena bertujuan untuk mengkaji secara sistematis fenomena-fenomena hukum yang timbul dari penelitian, jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif, yaitu penelitian yang fokus mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen hukum yang diperoleh dari tinjauan pustaka, antara lain KUHPperdata, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dokumen hukum skunder meliputi artikel, jurnal dan sebagainya sebagai dokumen untuk menganalisis permasalahan hingga menarik kesimpulan sebagai bentuk penafsiran, konsisten dengan subjek untuk memberikan saran sesuai permasalahannya

B. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran di Indonesia mengacu pada perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, dikarenakan perbedaan kewarganegaraan. Salah satu pihak haruslah tunduk sebagai warga negara Indonesia, sedangkan pihak lainnya sebagai warga negara asing.

Dasar Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang perkawinan campuran, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
Pasal 57: Menjelaskan definisi perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
Pasal 58: Menetapkan bahwa perkawinan campuran sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
Pasal 59: Mengatur tentang pencatatan perkawinan campuran di Kantor Catatan Sipil.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan:
- Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan Campuran bagi Orang-Orang yang Beragama Islam:

Dalam perkawinan campuran juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia, antara lain:

- Calon suami dan istri harus sudah dewasa, yaitu minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- Calon suami dan istri harus memiliki persetujuan dari orang tua atau wali.
- Calon suami dan istri tidak memiliki hubungan darah yang dilarang oleh agama dan undang-undang.
- Calon suami dan istri harus menunjukkan surat keterangan tidak menikah dari negara asal bagi WNA.

- Calon suami dan istri harus melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah.

Setelah pernikahan dilangsungkan, pasangan harus mendaftarkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta perkawinan. Berikut adalah dokumen yang diperlukan untuk pencatatan perkawinan campuran:

- Formulir permohonan pencatatan perkawinan
- Akta lahir suami dan istri
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri
- Surat keterangan tidak menikah dari negara asal bagi WNA
- Paspor WNA
- Buku nikah (jika pernikahan dilangsungkan di luar negeri)
- Surat keterangan dari Pejabat Pencatat Nikah

C. Pengaturan Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Pengaturan mengenai permasalahan status kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006. Setelah berlakunya undang-undang tersebut di Indonesia maka secara otomatis Indonesia menganut system kewarganegaraan ganda terbatas, artinya anak yang lahir dari perkawinan campuran pasca berlakunya undang-undang ini dapat memperoleh kewarganegaraan ganda baik dari ayahnya ataupun kewarganegaraan ibunya sampai ia berusia 18 tahun atau paling lambat saat ia berumur 21 tahun harus sudah memiliki satu kewarganegaraan tetap.¹ Itu artinya anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara Australia berhak mendapatkan kewarganegaraan ganda dari kedua orang tuanya selama belum berusia 18 tahun dan apabila sudah menginjak usia tersebut maka anak itu harus memilih salah satu kewarganegaraan.

Dengan adanya pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas terhadap anak hasil perkawinan campuran warga negara Indonesia dan warga negara Australia merupakan suatu hal yang positif bagi anak, terlebih lagi hak kewarganegaraan ganda ini tidak hanya berhak dimiliki oleh anak hasil perkawinan campuran yang sah saja tetapi juga berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran luar kawin yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Selain berhak memiliki kewarganegaraan ganda dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak mendapatkan akta kelahiran Indonesia sehingga anak berhak mendapatkan pelayanan publik termasuk untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia.

Status kewarganegaraan ditentukan berdasarkan kesepakatan nasional. Ketentuan ini menjadi pedoman dalam menentukan status kewarganegaraan. Penentuan status kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan yang diterima seseorang. Kewarganegaraan seseorang diperoleh berdasarkan tempat lahir atau *ius soli*, dan kewarganegaraan diperoleh berdasarkan hubungan kekerabatan atau darah yaitu *ius sanguinis*.²

Status hukum seorang anak erat kaitannya dengan status hukum perkawinan orang tuanya, apabila perkawinan itu sah menurut hukum, maka berlaku juga bagi anak-anak yang

¹Junianto Setyawan, "Hindari 'stateless', segera daftarkan anak berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran," kementerian hukum dan ham, 2023, <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5567-hindari-stateless-segera-daftarkan-anak-berkewarganegaraan-ganda-hasil-perkawinan-campuran>.

²Glery Lazuardi, "Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–54, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64>.

dilahirkan dalam perkawinan itu, dalam kamus umum dan kamus politik, kata status mengacu pada keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.³Status hukum anak adalah kedudukan anak di hadapan hukum dan/atau kedua-duanya, karena sahnya status anak tergantung pada sahnya perkawinan orang tuanya.

Dari sudut pandang hukum adat, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang berbeda kewarganegaraan, adat istiadat, dan/atau agama yang berbeda, status hukum diluar perkawinan dalam undang-undang kewarganegaraan No. 12 tahun 2006 pasal 4.⁴

D. Konsekuensi dan Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran

Merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing berhak memiliki kewarganegaraan Indonesia dan asing pula selama belum berusia 18 tahun. Ketika anak tersebut memiliki kewarganegaraan Indonesia secara otomatis anak hasil perkawinan campuran warga negara Indonesia dengan warga negara Australia ini menjadi subjek hukum sehingga hal demikian memunculkan akibat hukum berupa pengaturan status kewarganegaraan, hak yang dapat timbul serta dimiliki setelah anak tersebut lahir dan didaftarkan serta tentang upaya perlindungan hukum yang mungkin dilakukan untuk melindungi hak yang dimiliki oleh anak tersebut.⁵

Pada prinsipnya hukum bukanlah suatu tujuan, melainkan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini tujuan manusia sebagai obyek utama hukum. Manusia sebagai anggota masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum, maka dengan tujuan hukum adalah alat bagi manusia untuk mencapai tujuan tersebut.⁶

Di Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sudah berstatus kewarganegaraan ganda mempunyai hak diantaranya hak untuk melangsungkan perkawinan di wilayah Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 salah satunya yaitu harus berumur 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ketika anak berkewarganegaraan ganda tersebut berdomisili di Indonesia dan hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk terhadap semua syarat yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku.⁷

Hak yang selanjutnya yaitu hak untuk mewaris, dimana anak berhak mewaris harta warisan orang tua apabila memiliki hubungan darah dengan orang tuanya. Untuk melihat hubungan itu harus dibuktikan dahulu status perkawinan orang tuanya, jika perkawinannya sah maka anak berhak mewarisi harta orang tuanya namun jika perkawinan itu tidak sah maka anak hanya memiliki hubungan hokum dengan ibunya dan hanya berhak mewaris harta ibunya saja. Berbeda halnya dalam kasus perkawinan yang memiliki anak dengan status kewarganegaraan ganda dimana secara otomatis anak tersebut diakui sebagai warga negara Indonesia sekaligus juga sebagai warga Negara asing sehingga anak tersebut tidak bias menjadi ahli waris terhadap harta orang tuanya. Hal ini dijelaskan secara gamblang dalam pasal 21 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “Hanya warganegara Indonesia

³Telly sumbu, *kamus umum politik dan hukum* (Media Prima Aksara, 2011).

⁴Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

⁵I Putu Gede Bayu Sudarmawan, I Gusti Bagus Suryawan, dan Luh Putu Suryani, “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 88–92, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>.

⁶Dudu Duswara Machmudin, *Op Cit*, n.d.

⁷Laura Reggyna, “Status anak hasil perkawinan campuran,” Smartlegal.id, 2019, <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2019/01/29/status-anak-hasil-perkawinan-campuran/>.

yang boleh mempunyai hak milik”. Penjelasan tersebut dipertegas lebih lanjut pada ayat (3) ketentuan yang sama dengan menyebutkan bahwa orang asing yang memperoleh hak milik atas tanah setelah berlakunya UUPA, wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun sejak perolehannya. Jika tidak dilepaskan maka hak itu hilang demi hukum, tanah itu jatuh ketangan negara. Lebih lanjut pada ayat (4) dijelaskan bahwa sepanjang seseorang selain berkewarganegaraan Indonesia, juga mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai hak atas tanah atau mewariskan hartabendadari orang tuanya yang memiliki harta benda di Indonesia Solusinya supaya seorang anak yang berkewarganegaraan ganda dapat mewarisi harta kekayaan orang tuanyayang berkewarganegaraan Indonesia, khususnya dalam kepemilikan tanah. Maka ketika menginjak usia 18 tahun anak tersebut harus memilih menjadi warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh hak-haknya sesuai peraturan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Untuk melindungi hak-hak yang sudah dimiliki atau akan dimiliki oleh anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indoensia dan warga negara Australia diperlukan adanya perlindungan hukum. Dalam undang-undang kewarganegaraan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran warga negara Indonesia dan Australia mengakibatkan diberikannya hak kewarganegaraan ganda secara terbatas kepada anak, upaya ini dilakukan agara anak tersebut mendapatkan keamanan hukum dan perlakuan yang layak karena ia juga memiliki darah Indonesia dari ayah ataupun ibunya. Perlindungan hukum tersebut merupakan bagian dari hukum preventif karena bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran dan juga untuk memberikan batasan dalam pelaksanaan kewajiban bagi anak⁸.

E. Penutup

Dari hasil analisis yang diuraikan maka dapat ditarik kesimpulanya itu: 1) Dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, aturan mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Australia dan warga negara Indonesia berhak mendapatkan kewarganegaraan terbatas merupakan hal yang sangat baik karena dapat memberikan perlindungan hokum kepada anak dan anak tersebut diakui sebagai warga negara Indonesia apabila ia mendaftarkan anak hasil perkawinan campuran untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk surat imigrasi. 2) Akibat hukum yang timbul dari anak hasil perkawinan campuran adalah menjadi subjek hukum yang mempunyai hak-hak, adapun hak tersebut antara lain yaitu hak dalam hokum perkawinan dan hak dalam hokum waris. Untuk melindungi hak-haknya, diperlukan upaya perlindungan hokum preventif dengan memberikan dua status kewarganegaraan terbatas dimana anak hasil perkawinan campuran warga Negara.

⁸Hadjon, *perlindungan hukun bagi rakyat di Indonesia (Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara)* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon. *perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia(Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hilman Hadi Kusuma. *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Lazuardi, Glery. “Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–54. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64>.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Op Cit*, n.d.
- Reggyna, Laura. “Status anak hasil perkawinan campuran.” Smartlegal.id, 2019. <https://smartlegal.id/hukum-keluarga/2019/01/29/status-anak-hasil-perkawinan-campuran/>.
- Setyawan, Junianto. “Hindari ‘stateless’, segera daftarkan anak berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran.” kementerian hukum dan ham, 2023. <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5567-hindari-stateless-segera-daftarkan-anak-berkewarganegaraan-ganda-hasil-perkawinan-campuran>.
- Sudarmawan, I Putu Gede Bayu, I Gusti Bagus Suryawan, dan Luh Putu Suryani. “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 88–92. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>.
- Telly sumbu. *kamus umum politik dan hukum*. Media Prima Aksara, 2011.